

BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan LAZ ialah lembaga amil zakat yang dibentuk masyarakat untuk mengelola zakat. Dalam undang-undang no. 23 tahun 2011 LAZ sebagai lembaga amil zakat bentukan masyarakat harus memberikan laporan kepada BAZNAS atas kinerja yang dilakukan dalam hal pengelolaan zakat, infak dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya. Sebab BAZNAS memiliki wewenang secara independen untuk mengatur pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Indonesia.

LAZ berperan aktif dalam mengumpulkan dan mendayagunakan hasil zakat yang sejauh ini dipercayai masyarakat lebih berkompetensi mengelola zakat baik secara konsumtif maupun produktif. Salah satu LAZ di sini adalah yayasan Yatim Mandiri. Yayasan Yatim Mandiri merupakan lembaga sosial masyarakat yang memfokuskan pada penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWA (zakat, infak, sedekah dan wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/ lembaga umat Islam serta menyalurkannya secara profesional terutama untuk anak yatim.

Yayasan Yatim Mandiri sudah dipercaya masyarakat sejak tahun 1994. Yayasan ini memiliki legalitas pendirian sebagai yayasan di hadapan notaris Trining Ariswati, SH., kemudian mengalami pembaharuan dan tercatat dihadapan notaris Maya Ekasari Budiningsih, SH, dengan nomor 12 tahun 2008. Legalitas untuk melakukan ekspansi semakin kuat ketika lembaga ini telah mendapat pengesahan dari DEPKUMHAM RI dengan nomer AHU-

ditingkat kabupaten/kota untuk LAZ skala Provinsi. Sedang LAZ skala kabupaten/kota tidak ada perwakilan.

Sedangkan undang-undang no. 23 tahun 2011 pasal 2 dijelaskan pengelolaan zakat berdasarkan terintegrasi. Artinya pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Jika LAZ hanya terbatas pada tingkat provinsi maka tidak sejalan dengan persyaratan pendirian LAZ salah satunya harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mana kita ketahui hirarki atau struktur organisasi ormas ada dari tingkat pusat hingga tingkat paling bawah yaitu kelurahan.

LAZ sebagai organisasi bentukan masyarakat tertera dalam pasal 17 undang-undang no. 23 tahun 2011 bertujuan membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Tujuan membantu BAZNAS tidak akan selaras jika LAZ Nasional terbatas pada tingkat provinsi sehingga LAZ tidak bisa menyeluruh dalam memaksimalkan zakat.

Yatim Mandiri sebagai lembaga yang sudah lama berdiri sebelum UU pengelolaan zakat dibentuk telah menunjukkan rekam riwayat jejaknya. Ia telah mempunyai banyak cabang. Di Jawa Timur kurang lebih ada 11 cabang Yatim Mandiri yang sudah lama berdiri dan beroperasi dalam bidang zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Dengan adanya pembatasan perwakilan LAZ Nasional pasti memberatkan Yatim Mandiri yang telah jauh berdiri banyak cabang sebelum UU dibentuk. Sebab mau

Sejatinya LAZ (Lembaga Amil Zakat) memahami betul bahwa negara harus terlibat dalam mengatur urusan zakat. Karena zakat sebagai ibadah umat Islam ini berhubungan erat dengan kehidupan sosial masyarakat. Namun, keterlibatan negara ini tidak boleh bertujuan untuk mendegradasi keberadaan LAZ sebagai warisan historis umat Islam yang telah berperan besar dalam masyarakat bahkan ketika negara Indonesia ini belum lahir.

Keterlibatan negara harus ditempatkan pada semangat menjaga akuntabilitas pengelolaan zakat untuk meminimalisir penyimpangan yang terjadi sehingga zakat betul-betul dapat membantu negara dalam upaya pengentasan kemiskinan, perbaikan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

C. Analisis terhadap Pengelolaan Lembaga Amil Zakat di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya

Keberhasilan pemerintah dalam mengelola potensi zakat di Indonesia tidak terlepas dari peran lembaga amil zakat (LAZ). Pemerintah sekan-akan ingin mengambil alih pengelolaan zakat sepenuhnya di bawah pengawasannya dengan menerbitkan undang-undang no. 23 tahun 2011 dan PP no. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat. Peraturan ini mendapat pertentangan dari berbagai kalangan terutama dari penggerak LAZ. Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sudah lama mengembangkan zakat seolah-olah dikebiri dengan beberapa pasal yang terdapat di undang-undang tersebut.

Meskipun undang-undang dan peraturan pemerintah terkesan mensubordinasi pengelolaan zakat pada BAZNAS. Yayasan Yatim Mandiri dalam hal pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan zakat, infak, sedekah, dan dana keagamaan lainnya sudah sesuai dengan undang-undang. Yatim Mandiri melakukan pengumpulan zakat melalui 3 hal (ZISKO, Brosur, dan Majalah) tidak bertentangan dengan undang-undang. Hal ini dilakukan oleh Yatim Mandiri untuk mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat agar mempunyai kesadaran berzakat, infak, sedekah dan lainnya. Tidak mengandung unsur pemaksaan karena cara Yatim Mandiri dikemas dengan dakwah pemberian pengetahuan ke-Islaman dan dikemas secara halus dalam penyuluhan program-program yang dijalankan positif.

Sistem pendistribusian juga dilakukan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan sesuai pasal 26 UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pendistribusian zakat oleh Yatim Mandiri ada dua cara yaitu secara konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif diberikan kepada mustahik sesuai syariat Islam. Cara Yatim Mandiri menentukan mustahik untuk diberikan zakat konsumtif jika mustahik tersebut masih belum bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Zakat konsumtif diberikan kepada warga yang miskin berdasarkan data yang telah disurvei oleh petugas.

Zakat Produktif Yatim Mandiri dialokasikan kepada banyak program yang telah dibentuk di antaranya adalah Bunda Mandiri. Yatim Mandiri membantu bunda yatim untuk berusaha mengembangkan bisnis. Bunda

yatim diberikan dana dan pelatihan. Dengan begitu bunda yatim akan bisa mandiri mencukupi kebutuhannya dengan usaha yang telah ia kembangkan. Begitu juga dana infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya dikelola dengan produktif kecuali dana terikat. Dana terikat ialah dana wakaf dan dana qurban yang langsung dikelola sesuai yang diperuntukan.

Dana zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya dibukukan sendiri oleh Yatim Mandiri. Yatim Mandiri juga selalu melaporkan hasil keuangannya berdasarkan sistem pembukuan PSAK No. 109 Akuntansi Zakat. Kemudian dilaporkan kepada masyarakat melalui majalah dan koran republika.

Sejauh ini sebelum ada undang-undang no. 23 tahun 2011 dan peraturan pemerintah no. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat, Yatim Mandiri belum melaporkan kepada BAZNAS dan Kementerian Agama sesuai yang ada dalam pasal 29 undang-undang dan pasal 73, 74 Peraturan Pemerintah. Sebab Yatim Mandiri belum mendapatkan izin pendirian LAZ sesuai UU dan PP tersebut. Namun, Yatim Mandiri akan melaporkan kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap enam bulab dan akhir tahun pada Desember 2014 beserta proses izin LAZ yang sedang diajukan Yatim Mandiri.

Walaupun demikian, laporan yang diberikan Yatim Mandiri di majalah dan media masa koran Republika memberikan gambaran bahwa Yatim Mandiri adalah lembaga yang benar-benar profesional dan transparan kepada masyarakat dan pemerintah.